



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Pantai Lango, 31 Desember 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh di pabrik Plywood, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 003 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pantai Lango, 31 Desember 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh di pabrik Plywood, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 003 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email anarsmwti@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon kedua calon mempelai dan orang tua calon laki-laki;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pnj, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pantai Lango pada tanggal 26 Juni 2003 (17 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja/Tidak Bekerja, alamat Pantai Lango Rt.003, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Penajam pada tanggal 16 November 2001 (umur 19 Tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Radeb Sukma RT. 017, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor **B.135/Kua.16.09.01/Pw.01/3/2021** Tanggal 05 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan alasan xxxxxxxxxxxxxxxx masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang Laki-Laki, xxxxxxxxxxxxxxxx sudah saling mengenal selama 2 Tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxx berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon Suaminya xxxxxxxxxxxxxx berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa setelah para Pemohon menyepakati jadwal persidangan secara elektronik (court calendar) yang telah disusun, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar dan telah ditentukan

Halaman 3 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pernikahan anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ahmad Baderi :

Bahwa dalam dipersidangan para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

Bahwa xxxxxxxxxxxxxxx selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan saya dan calon suami saya sudah sangat dekat dan kami sudah 2 (dua) tahun menjalin kasih;
- Bahwa saya dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status saya masih perawan sedangkan calon suami saya masih perjaka;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga saya;

Bahwa xxxxxxxxxxxxxxx selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan saya dan calon isteri saya sudah sangat dekat dan kami sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- /perbulan;
- Bahwa saya dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan status saya masih perjaka sedangkan calon isteri saya masih perawan;
- Bahwa keluarga saya sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;

Bahwa xxxxxxxxxxxxxxx selaku ayah kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx atas kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan selama 2 tahun sudah demikian eratnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab maupun hubungan susuan dan calon mempelai laki-laki atau anak saksi sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- /perbulan;
- Bahwa saya siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 06 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxx yang aslinya diterbitkan pada tanggal 06 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (calon mempelai perempuan) dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxx yang aslinya diterbitkan pada tanggal 08 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx (calon mempelai laki-laki) dengan Nomor Induk Kependudukan

Halaman 5 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxyang aslinya diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2015, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (ayah kandung calon mempelai pria) dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxx yang aslinya diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (ibu kandung calon mempelai pria) dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxx yang aslinya diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon I) Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx(Orang tua Calon mempelai pria) Nomor: xxxxxxxx yang aslinya diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxdikeluarkan pada tanggal 16 September 2004 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser



Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan pada tahun 2009 oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama calon mempelai perempuan (xxxxxxx) tertanggal 25 Mei 2019 yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMPN 19 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan/ Rujuk atas nama xxxxxxxx Nomor: B.135/Kua.16.09.01/Pw.01/3/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Arliana dengan nomor 440/004/SKPKJ/III/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2021 oleh Andi Asriani Arief, dr., Sp.KJ (dokter spesialis kedokteran jiwa) pada RSUD Ratu Aji Putri Botung, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti oleh Hakim Pemeriksa diberi, tanda (P.13);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Arliana dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxx
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah berhubungan selama 2 (dua) tahun dan keduanya sudah menunjukkan sifat kedewasaan;
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar tiga juta rupiah setiap bulan;
2. xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakek dari calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama xxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxx;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah berhubungan selama 2 (dua) tahun dan keduanya sudah menunjukkan sifat kedewasaan;
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar tiga juta rupiah setiap bulan;
 - Bahwa calon suami telah melakukan pelamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga besar para Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan para Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum permohonannya telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon (xxxxxxxxx) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: Ahmad Baderi bin Sabri dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 9 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, namun oleh karena usia anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan, dengan demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dengan demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 serta dua orang saksi di persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon mempelai pria dan ayah ibu kandung calon mempelai pria merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon mempelai pria dan ayah ibu kandung calon mempelai pria kesemuanya beragama islam, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon mempelai pria, ayah dan ibu kandung calon mempelai pria beragama islam, menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 11 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxx (Pemohon I) dan xxxxxxxx (ayah kandung calon mempelai pria) sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx dan xxxxxxxx merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Arliana, lahir pada tanggal 26 Juni 2003 merupakan anak perempuan dari xxxxxxxx (Pemohon I) dan xxxxxxxx (Pemohon II) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Arliana binti Alimudin belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa xxxxxxxxx lahir pada tanggal 16 Nopember 2001 merupakan anak dari pasangan suami istri Jawariyah dan Sabri, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Baderi bin Sabri telah berusia lebih 19 tahun dan terbukti pula tidak ada hubungan keluarga dengan calon istrinya yang bernama Arliana;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Arliana merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Arliana telah lulus Sekolah Menengah Pertama, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Arliana telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak Nikah atas nama xxxxxxxxx telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menikah dengan seorang lelaki bernama xxxxxxxxx, namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Asli Surat Keterangan Spesialis Kesehatan Jiwa atas nama Arliana tertanggal 17 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah diadakan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 17 Maret 2021 oleh dokter spesialis kesehatan jiwa bersangkutan, tidak ditemukan adanya tanda/ gejala gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari Arliana, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Arliana tidak mengalami gejala gangguan jiwa pada saat ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat testimonium de auditu serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dari anak Pemohon, dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, umurnya baru mencapai 18 tahun 3 bulan, karena lahir pada tanggal 26 Juni 2003;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: xxxxxxxxxx karena keduanya saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah peraja dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, xxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan xxxxxxxxxx sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan serta memiliki penghasilan lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga bagi keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bagi keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama: xxxxxxxxxx cukup nampak sisi kedewasaannya, tidak sedang berbadan dua dan kondisi kejiwaannya dalam keadaan baik;

Halaman 15 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan persiapan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jjs Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak wanita maupun pihak pria telah sama-sama setuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta orang tua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik wanita maupun pihak pria telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak para Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah perjaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak wanita maupun pihak pria sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 16 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, Ahmad Baderi bin Sabri tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai wanita dan mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx umurnya belum mencapai 19 tahun, karena lahir pada tanggal 26 Juni 2003, pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya mengingat umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun adanya fakta bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya sedangkan Pemohon sudah sangat kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya dan anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, serta adanya fakta bahwa Pemohon sudah mempersiapkan acara pernikahan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu dalam pandangan Hakim sudah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut dapat dinilai sebagai 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangannya menurut

Halaman 17 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya alasan mendesak tersebut, yakni adanya kedekatan hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang dikhawatirkan dapat mengarah pada perilaku zina serta telah dilakukannya persiapan rencana pernikahan antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx meski calon mempelai wanita sedang tidak berbadan dua atau dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai wanita tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut karena saling mencintai tanpa adanya paksaan, pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga dalam persidangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga serta terbukti persiapan pernikahan telah dilakukan serta undangan pernikahan juga sudah disebarkan sehingga telah memenuhi unsur sebagai keadaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, maka kondisi tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Nikah bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu adanya fakta calon suami dari anak para Pemohon yang telah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan sehingga mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dalam penilaian hakim diharapkan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka sepanjang

Halaman 18 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxx, lahir pada tanggal 26 Juni 2003 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya juga mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 26 Juni 2003, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 19 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Fitriah Azis, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Fitriah Azis, S.H.

Panitera Pengganti

Zulfah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. — |
| 4. Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 120.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 halaman Pen.45/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21